LAPORAN PELAKSANAAN PENGABDIAN

PELATIHAN PENGELOLAAN DAN PEMBENTUKAN KOPERASI DI DESA SARITANI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BOALEMO

UMAR SAKO, SE, M.SI
SRI HANTUTI PARAMATA, SE, M.PD

LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
AGUSTUS, 2019

HALAMAN PENGESAHAN

1. Identitas Pengabdian

Judul	: Pelatihan Pengelolaan dan Pembentukan Koperasi di Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo

2. Ketua Pelaksana

a. Nama	: Umar Sako, SE, M.Si
b. Jenis Kelamin	: Laki-Laki
c. Golongan Pangkat	: III/A
d. NIDN	: 09115088203
e. Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
f. Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Ilmu Sosial/Administrasi Publik

3. Jumlah Anggota	: 1 (Satu)
Nama Anggota	: Sri Hantuti Paramata, SE, M.Pd
Lokasi Pengabdian	: Dusun SP3, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo
Lama Pengabdian	: 2 Hari
Biaya yang diperlukan	: Rp. 5.000.000

Gorontalo, Agustus 2019

Mengetahui Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial	Pelaksana
Apris A. Tilome, S.Ag, M.Si NIDN. 0916017402	Umar Sako, SE, M.Si NIDN. 0915088203

Ketua LPPM

Dr. Hj. Yuszda K. Salimi. M.Si
NBM. 1150274

ii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN ii

DAFTAR ISI iii

ABSTRAK iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi 1

1.2. Tujuan 2

1.3. Manfaat 2

BAB II METODE KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

2.1 Sasaran Kegiatan 3

2.2 Metode Kegiatan 3

2.3 Langkah-Langkah Kegiatan 3

BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan 5

3.2 Pembahasan 5

3.2.1 Pengelolaan Koperasi 5

3.2.2 Perangkat Koperasi 6

BAB IV PENUTUP

3.1. Kesimpulan 11

3.2. Saran 11

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia akhir-akhir ini mengalami pasang surut dalam pelaksanaan kegiatannya. Begitu banyak koperasi saat ini yang ada hanya tinggal namanya saja. Koperasi yang berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 sudah tidak berprinsip pada kegotongroyongan lagi, lebih banyak melakukan kegiatan dengan prinsip kapitalisme. Hal ini dapat dilihat dimana ada beberapa koperasi yang melakukan usaha tdak sesuai dengan cakupan wilayah yang telah ditentukan, koperasi yang melakukan kegiatan usaha dengan melayani yang bukan anggota koperasi serta koperasi yang melakukan usaha dengan cara-cara yang sangat merugikan masyarakat yakni dengan memberikan bunga yang begitu besar. Kegiatan pelatihan ini bertujuan agar masyarakat mampu memahami dan mempraktekan kegiatan berkoperasi sesuai dengan amanat Undan-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, selain itu masyarakat dilatih bagaimana mengelola koperasi sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi itu sendiri. Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama dua (2) hari dengan melibatkan masyarakat yang ada di Desa Saritani Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dengan jumlah masyarakat sebanyak 59 orang. Hasil kegiatan ini adalah: 1) Telah terbentuk Koperasi dengan nama Koperasi “Mo Royongan”, 2) telah terbentuk organisasi koperasi dengan perangkat yang dipilih melalui pemilihan langsung berdasarkan perwakilan dusun yang ada, 3) pelaksanaan musyawarah untuk tindak lanjut akan dilaksanakan oleh pengurus dan penmgawas yang telah terpilih.

Kata Kunci: Koperasi, Pengelolaan, Pembentukan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan yang dihadapi oleh manusia adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak ada batasnya, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan hidup tersebut sangat terbatas. Begitu banyak cara yang dilakukan guna memecahkan persoalan ekonomi yang dihadapi tersebut. Pada awalnya dalam pemecahan kebutuhan hidup manusia dilakukan secara individual, kemudian dalam perkebangannya untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut manusia berusaha melakukannya secara bersama dengan manusia lainnya. Dan selanjutnya dalam perkembangannya, cara-cara yang digunakan manusia dalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang diahadapi adalah sangat berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri.

Pada umumnya orang menganggap koperasi sebagai organisasi sosial, yaitu melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak mencari keuntungan. Ada juga orang yang mengatakan bahwa koperasi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya saja. Dan yang lebih ekstrim mengatakan bahwa koperasi itu hanya memakmurkan pengurusnya saja. Dalam konteks Indonesia, koperasi merupakan bentuk usaha yang sah, yang keberadaannya diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar hukum keberadaaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain dikemukakan bahwa: "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"* dan ayat (4) dikemukakan bahwa: "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan"*, sedangkan menurut pasal (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah: "*Badan usaha yang beranggotakan orang seorang*

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".

Pada kenyataan dilapangan bahwa Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Gorontalo adalah desa yang memiliki jumlah dusun terbanyak di Provinsi Gorontalo yakni sebanyak 26 dusun. Dengan begitu banyaknya dusun yang ada, maka rentang kendali dalam pengelolaan pemerintahan maupun usaha sektor pertanian yang menjadi sumber pendapatan masyarakat desa sulit untuk dikendalikan ataupun ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan akses dalm mendapatkan permodalan usaha maupun akses dalam mendukung kegiatan usaha.

Saat ini masyarakat dalam memperoleh modal usaha untuk menjalankan usahanya masih mengandalkan bantuan dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi. Disisi lain ada masyarakat yang berusaha mendapatkan modal dari pihak perbankan, yang lebih disayangkan adalah adanya masyarakat yang melakukan peminjaman kepada para rentenir yang notabene malah melakukan "pemerasan: secara halus kepada masyarakat.

Masyarakat perlu diperkenalkan pada suatu lembaga keuangan yang pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat itu sendiri serta permodalannya pun bersmber dari masyarakat itu sendiri.

1.2. Tujuan

Kegiatan pelatihan ini bertujuan agar masyarakat mampu memahami dan mempraktekan kegiatan berkoperasi sesuai dengan amanat Undan-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, selain itu masyarakat dilatih bagaimana mengelola koperasi sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi itu sendiri.

1.3. Manfaat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diharapkan agar pengetahuan masyarakat tentang koperasi lebih bertambah dan masyarakat mampu mengelola koperasi sesuai dengan aturannya.

BAB II
METODE KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

2.1 Sasaran Kegiatan

Adapun yang menjadi sasaran dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah seluruh masyarakat yang berada di 26 dusun di Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, selain itu pada kegiatan ini pula turut menghadirkan kepala desa, sekretaris desa bersama para aparatur desa, BPD serta organisasi-organisasi yang ada di desa seperti BUMDes, Dasa Wisma, Karang Taruna dan Pemuda Desa.

2.2 Metode Kegiatan

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berfokus pada pengelolaan koperasi, pelaksana pengabdian menggunakan teknik presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta praktek langsung mengenai organisasi koperasi. Selain itu, untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai koperasi, tim pelaksana pengabdian melakukan kegiatan berupa workshop pada hari kedua kegiatan.

2.3 Langkah-Langkah Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dikemas dengan menggunakan pendekatan workshop. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan praktek. Adapun langkah-langkah dalm pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Langkah 1 : Peserta pelatihan diberikan materi tentang pengelolaan koperasi serta arti pentingnya koperasi dalam perekonomian

Langkah 2 : Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan. Kesempatan tanya jawab diberikan untuk memperjelas hal-hal yang masih menjadi keraguan

Langkah 3 : Peserta berlatih untuk berorganisasi, tata cara bermusyawarah serta bagaimana membentuk kepengurusan

Langkah 4 : Peserta diberikan bimbingan dalam pembentukan koperasi, pemilihan pengurus, pengajuan surat permohonan Badan Hukum

dan Akta Notaris serta pembuatan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

Langkah 5 : Hasil Pelatihan dievalasi secara bersama dan dianalisa mana yang masih kurang.

BAB III
PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan dan pembentukan koperasi yang dilaksanakan di Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo telah berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh 27 orang masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari terhitung sejak tanggal 9 – 10 Agustus 2019. Peserta pelatihan terlihat sangat antusias dengan materi pelatihan yang diberikan, hal ini terlihat dari awal hingga akhir kegiatan semua peserta mengikuti dengan baik.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengelolaan Koperasi

Pengorganisasian menghasilkan suatu pola tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas unit-unit yang terintegrasi melalui hubungan antarbagian koperasi. Hasil pengorganisasian adalah terjadinya kerja sama antarindividu, antarkelompok, atau antarbagian. Struktur organisasi koperasi dapat dibentuk dari segi internal dan eksternal organisasi.

a. Struktur Internal Organisasi Koperasi

Struktur internal organisasi koperasi melibatkan perangkat organisasi di dalam organisasi itu sendiri. Perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Di antara rapat anggota, pengurus, dan pengelola terjalin hubungan perintah dan tanggung jawab. Sedangkan pengawas hanya memiliki hubungan satu arah, yaitu bertanggung jawab terhadap rapat anggota, tanpa memberikan perintah pada perangkat organisasi lainnya.

b. Struktur eksternal organisasi koperasi

Struktur eksternal organisasi koperasi berhubungan dengan adanya penggabungan koperasi sejenis pada suatu wilayah tertentu. Penggabungan itu dibutuhkan untuk pembinaan, pelatihan, kemudahan mendapat modal, dan kebutuhan kemudahan lainnya. Berkaitan dengan itu, adanya koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat, dan koperasi primer.

Koperasi induk adalah gabungan dari paling sedikit 3 koperasi gabungan yang berkedudukan di ibukota negara. Misalnya, induk koperasi pegawai negeri. Koperasi gabungan adalah gabungan dari paling sedikit 3 koperasi pusat dan berkedudukan di ibukota provinsi. Misalnya, Gabungan Pusat Koperasi Pegawai Negeri (GKPN). Koperasi pusat adalah gabungan dari paling sedikit 5 koperasi primer dan berkedudukan di ibukota kabupaten. Misalnya, Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN). Koperasi primer adalah koperasi yang merupakan perkumpulan dari paling sedikit 20 orang yang bergabung dengan tujuan yang sama. Koperasi primer mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan atau desa atau dalam lembaga pemerintah dan sekolah-sekolah

c. Modal Koperasi

Modal koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi. Modal koperasi berasal dari sumber-sumber berikut ini:

1) Modal sendiri, yaitu modal yang dikumpulkan dari anggota koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.
2) Modal pinjaman, yaitu modal yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lain yang sah.
3) Modal penyertaan, yaitu modal yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat, yang digunakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi.

3.2.2 Perangkat Koperasi

Dalam mengelola koperasi, perlu dipikirkan perangkat-perangkat organisasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota menetapkan garis-garis besar pola kebijakan yang harus dikerjakan pengurus. Pengurus bekerja atas dasar pola kebijakan yang ditetapkan rapat anggota dengan rambu-rambu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Minimal sekali dalam setahun, pengurus mengajukan pertanggungjawaban pada rapat anggota. Sementara itu, pengawas bertugas mengawasi kinerja pengurus dan melaporkan hasilnya secara tertulis pada rapat anggota.

a. Rapat anggota koperasi

(1) Tugas rapat anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota menetapkan hal-hal berikut.

- Anggaran dasar
- Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
- Pembagian sisa hasil usaha.
- Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

(2) Tata cara pengambilan keputusan

Berkaitan dengan keputusan yang diambil dalam rapat anggota, perlu diperhatikan hal-hal berikut.

- Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Dalam pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

(3) Hak rapat anggota

Rapat anggota memiliki hak-hak sebagai berikut.

- Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.
- Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berlaku.

(4) Rapat anggota luar biasa

- Menurut pasal 27 UU No. 25 tahun 1992, koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.
- Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.
- Rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU No. 25 tahun 1992.
- Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan rapat anggota luar biasa diatur dalam anggaran dasar.

b. Pengurus Koperasi

(1) Ketentuan tentang pengurus koperasi

Beberapa ketentuan tentang pengurus koperasi adalah sebagai berikut.

- Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
- Pengurus merupakan pelaksana hasil keputusan rapat anggota
- Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- Persyaratan untuk dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar.

(2) Tugas Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi memiliki tugas-tugas sebagai berikut.

- Mengelola koperasi dan usahanya.
- Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- Menyelenggarakn rapat anggota.
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

- Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.

(3) Wewenang pengurus koperasi

Wewenang pengurus koperasi adalah sebagai berikut.

- Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengolahan koperasi pada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Berkaitan dengan pengolahan koperasi, maka:

- Pengurus dapat menangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha
- Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, rencana pengangkatan tersebut diajukan pada rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan.
- Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus, dan
- Pengelola usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus. Hubungan kerja antara pengurus dan pengelola merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Dalam hal kerugian, pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menaggung kerugian yang diderita koperasi yang disebabkan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping tanggung kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umun untuk melakukan penuntutan.

Setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya dua hal berikut.

- Penghitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku sebelumnya dan penghitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.

- Keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh semua anggota pengurus. Apabila sala seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis. Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan penghitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota.

c. Pengawas Koperasi

(1) Ketentuan tentang pengawasan koperasi

Beberapa ketentuan tentang pengawas koperasi adalah sebagai berikut.

- Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
- Pengawas bertanggung jawab pada rapat anggota.
- Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

(2) Tugas pengawas koperasi

- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

(3) Wewenang pengawas koperasi

- Pengawas meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- Pengawas mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

BAB IV
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam pelatihan pengelolaan dan pembentukan koperasi berjalan dengan lancar. Kegiatan pelatihan menggunakan teknik presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta praktek langsung mengenai organisasi koperasi. Selain itu, untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai koperasi, tim pelaksana pengabdian melakukan kegiatan berupa workshop pada hari kedua kegiatan.

3.2. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya pihak pemerintah atau dinas terkait menindaklanjuti dari pada pelatihan ini dengan cara melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan dan pembentukan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Partomo, Titik, Sartika. 2013. Ekonomi Koperasi. Ghalia Indonesia. Bogor.

Subandi, MM, Drs. 2013. Ekonomi Koperasi. Alfabeta. Bandung

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 1 dan 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
Alamat : Jl. Prof. Dr. Mansoer Pateda, Desa PentadioTimur , Kabupaten Gorontalo
Website : lppm.ac.id, Email : lppm@umgo.ac.id. Telp (0435) 881135. Fax (0435)881136

SURAT TUGAS
NOMOR : 233/LPPM.UMG/TGS/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Hj. Yuszda K. Salimi, M.Si
NBM : 1150274
Jabatan : Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Umar Sako, SE, M.Si
NIDN : 0915088203
Jabatan : Asisten Ahli

Untuk melaksanakan Pengabdian dengan judul "***Pelatihan Pembentukan Koperasi***" pada bulan Agustus 2019 di Desa Saritani Kecamatan Wonosari. Setelah selesai tugas diharapkan memberikan laporan secara tertulis.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 08 Agustus 2019
Ketua

Dr. Hj. Yuszda K. Salimi, M.Si
NBM : 1150274

Lampiran 2. Absensi Kegiatan

PESERTA KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
DESA SARITANI KECAMATAN WONOSARI
Alamat: Dusun SP3, Desa Saritani. Tlp; 0822-9281-7014

DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Nama Penyuluh : **Umar Sako. SE. M.Si**
Materi : **Pelatihan Pengelolaan dan Pembentukan Koperasi**
Hari/Tanggal : **9 – 10 Agustus 2019**

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Abdul muqlmi	SP-3 RT 02	
2	Calan Setiawan	SP-3 RT 05	
3	Widi Yanto.	SP 3 RT-03	
4	Rustam Pasuani	SP3 RT-05	
5	Ram Abdullah	SP 3 RT 3	
6	udin	SP.3 RT.05	
7.	Fitri Indayani	SP-3 RT: 03	
8.	Rizal Setyo Wibowo	— " — : 02	
9	Eko Putri Setiawan	— " — 02	
10	Syhardi	SP3 RT.01	
11	Sara Nuk'aeni	SP 3 RT 02	
12	Waikem	SP.3 RT 03	
13	Herlis Kinau	SP 3 RT 05	
14	Sainem	SP 3 RT 03	
15	siti Roilah	SP3 RT 02	
16	Siti Khalimah	SP3 RT 03	
17.	Kamsiya mojo	SP 3 RT 5	
18	Saratinem	SP 3 RT 2	
19	Hajarah Ahmat	SP 3 RT 5	
20	Sarco Mokia	RT 4 RT 5	
21	Murniati	SP 3 RT 3	
22	Dwi Cono	SP 3 RT 1	
23	Jayak	SP 3 RT 5	
24	Deni. Riswandi	SP 3 RT 5	

PESERTA KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
DESA SARITANI KECAMATAN WONOSARI
Alamat: Dusun SP3, Desa Saritani. Tlp; 0822-9281-7014

25	BUDIARTI		
26	DARMO		
27	AGUNG [illegible]	RT 04	

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan